



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**PHP Gubernur Papua Akan Diputus MK Hari Ini**

**Jakarta, 9 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Papua pada Kamis (9/8) pukul 13.00 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 ini yang diajukan oleh Wempi Wetipo, dan Habel M. Suwae.

Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Saleh, pada sidang perdana, Kamis (26/7), memaparkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 1, Lukas Enembe dan Klemen Tinal selaku pemenang pilkada dengan Pemohon adalah 1.007.531 suara. Selisih suara tersebut, disebabkan adanya rangkaian kecurangan, kekerasan, intimidasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan paslon nomor urut 1 bersama tim sukses dan bekerja sama dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun aparat keamanan. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Jayawijaya terdapat 681 surat suara yang telah tercablos sebelum hari H pemilihan pada 27 Juni 2018. Kuasa hukum paslon nomor urut 2 ini juga menyampaikan telah terjadi penggelembungan suara dan manipulasi Daerah Pemilih Tetap yang dilakukan paslon nomor urut 1 di sejumlah kabupaten daerah Papua. Saleh mengungkapkan sistem noken yang terwakilkan oleh kepala suku. Dalam arti, kepala suku yang mencablos saat pemilihan, bukan masyarakat langsung. Hal ini menyebabkan potensi suara masyarakat dapat dihilangkan. Sistem noken ini ternyata sangat merugikan karena dapat disalahgunakan.

Mahkamah juga akan menggelar sidang pengucapan putusan PHP Bupati Bogor 2018 yang teregistrasi dengan nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018. Pada sidang perdana, Kamis (26/7), Muhammad Jusril selaku kuasa hukum pasangan calon atas nama Ade Ruhandi dan Ingrid Maria Palupi Kansil ini menyampaikan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara masif di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Hal lain, juga terjadi pembukaan kotak suara saat persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Pelanggaran berikutnya, ungkap Jusril, adalah adanya mobilisasi pemilih yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih tambahan. Pelanggaran ini dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon No. Urut 2 Ade Yasin dan Iwan Setiawan pada saat pilkada. Pemohon juga menemukan adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam daftar pemilih tetap, dan perubahan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara setelah rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pemohon menilai pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dan menduga para penyelenggara pemilu, yakni Termohon serta Panwaslu Kabupaten Bogor telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.

Masih diwaktu yang sama, MK juga akan memutus (PHP) kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 4 atas nama Dodi Reza Alex Noerdin dan M. Giri Ramanda Kiemas. Darmadi Djufri, selaku kuasa hukum pemohon perkara nomor 34/PHP.GUB-XVI/2018 ini menjelaskan pada sidang perdana, Kamis (26/7), bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur Selatan berjalan tidak jujur. Pemohon menegaskan tidak adanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Selain itu, Pemohon tidak mendapat salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemilihan. Penyelenggara dalam hal ini KPPS, menurut Darmadi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. (Nano T./ A.L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)